

Integrasi Kearifan Lokal dalam Strategi Perlindungan Anak Guna Mendukung Capaian SDGs di Desa Tanjung Kesuma

Siti Khoiriah¹, Candra Perbawati², Roro Rukmi Windi Perdani³,
Dewi Septiana⁴, Reisa Malida⁵

^{1,2,4,5} Faculty of Law University Lampung, Lampung, Indonesia

³ Faculty of Medicine, University Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sept 10, 2026

Revised Sept 23, 2026

Accepted Oct 26, 2026

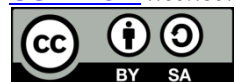
Keywords:

Kearifan Lokal;
Perlindungan Anak;
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;
Pengabdian kepada
Masyarakat;
Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This community service program aimed to improve public understanding of children's rights and strengthen the integration of local wisdom into child protection strategies in Tanjung Kesuma Village. The program was carried out in five stages: socialization, legal awareness sessions, internalization, evaluation and monitoring, and sustainability. It involved the village government, community leaders, and children, using a local cultural approach so that child protection messages could be delivered persuasively and in line with community conditions. The program strengthened coordination among the service team, the village government, and the community in building a systematic and sustainable community-based child protection model. It also produced a scientific poster, an activity video, and a draft scientific article. The integration of local wisdom can increase community awareness and participation in creating a safe environment for children and support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Tanjung Kesuma Village.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Siti Khoiriah

Faculty of Law University Lampung, Lampung, Indonesia

E-mail: siti.khoiriah@fh.unila.ac.id

A. Pendahuluan

Desa Tanjung Kesuma adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas 6,11 km² dan berada di area penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK).¹ Etnis Jawa dan Sunda mendominasi masyarakatnya dengan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan ngemong yang merupakan bagian dari kearifan lokal. Selain sektor pertanian, komunitas juga terlibat dalam peternakan ayam

¹ Pemerintah Desa Tanjung Kesuma, "Profil Desa Tanjung Kesuma Tahun 2025," 2025, <https://tanjungkesuma.id/>.

penelusur serta industri kreatif. Keadaan ini menciptakan peluang untuk pengembangan perlindungan anak yang berbasis pada kearifan lokal demi mendukung pencapaian SDGs.

Keadaan anak terkait dengan pendidikan, sosial, budaya, serta keamanan lingkungan yang mendukung SDGs 4, 5, dan 16. Namun, masih ada hambatan dalam memenuhi hak-hak anak. Pada bulan Maret 2026, terjadi kasus penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak di Desa Tanjung Kesuma. Di samping itu, keterlibatan anak dalam Musrenbangdes perlu diperkuat, sedangkan nilai-nilai budaya lokal harus dioptimalkan untuk mencegah kekerasan dan bullying serta meningkatkan semangat belajar anak.

Anak merupakan salah satu subjek penting dalam mengisi Pembangunan nasional menuju negara kesejahteraan (*welfare state*). Anak merupakan kelompok penduduk yang sangat penting untuk masa depan bangsa.² Anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³ Pasal 28B bagian 2. Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari pencapaian SDGs.⁴ Oleh sebab itu, perlindungan anak harus menggabungkan hukum positif dengan hukum adat dan kearifan setempat. Bappenas memiliki fungsi dalam perencanaan pembangunan, sedangkan KemenPPPA bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan koordinasi perlindungan anak.⁵ Perlindungan anak juga diperkuat melalui berbagai kebijakan nasional dan koordinasi lintas sektor⁶.

Regulasi perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada Pasal 21 dan 22 disebutkan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak termasuk dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya dalam upaya perlindungan hak. Undang-undang ini juga mengaskan menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan “wajib” non pelayanan dasar.⁷ Setiap anak

² Nanci Yosepin Simbolon, Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak, Jurnal Mercatoria, 12/2, 2019, hlm. 149.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” (New York, 2015).

⁵ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” 2023.

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan,” 2023.

⁷ Yuli Setyowati, et al, Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan

memiliki kemampuan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berperan dalam kemajuan bangsa. Diperlukan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun moral.⁸

Kearifan lokal dapat mendukung perlindungan anak melalui peran pemimpin adat, struktur kekerabatan, lingkungan sosial, serta permainan tradisional. Di kalangan masyarakat Dayak Kanayatn, tokoh adat berperan dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dengan cara damai tanpa mengambil alih wewenang pengadilan⁹. Masyarakat Minangkabau memiliki prinsip "*Alam Takambang Jadi Guru*" serta kewajiban bersama terhadap anak¹⁰. Sementara itu, tradisi *ngikuk anak* pada masyarakat Lampung Pesisir menunjukkan peran keluarga besar dan tokoh adat dalam pengasuhan anak¹¹. Sejumlah inisiatif di Kota Makassar telah menunjukkan kemampuannya dalam *Community Governance* untuk memperbaiki hasil perlindungan anak. Contohnya, Komunitas Perlindungan Anak di Kampung Toddopuli, yang dibentuk pada tahun 2022, telah melatih lebih dari 100 relawan masyarakat untuk mengenali dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, menghasilkan peningkatan 30% dalam rujukan kasus ke instansi lokal.¹² Dengan cara yang sama, Mekanisme Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Maccini Sombala telah mengimplementasikan sistem manajemen kasus yang dipimpin oleh masyarakat, yang berhasil merehabilitasi 25 anak korban kekerasan dan mencegah 10 kasus reviktimisasi. Hasil yang menggembirakan ini menunjukkan bahwa *Community Governance* dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menghentikan siklus kekerasan terhadap

Keluarga Menuju Desa Layak Anak, Indonesian Governance Journal (Kajian Politik - Pemerintahan), 5/2, 2022, hlm 113.

⁸ Syafira Dini Asmarani, Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Jurnal Ilmiah Kutei, 24/2, (2025), hlm. 157.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Peradilan Umum, "Pemuka Adat Sebagai Pendorong Terlaksananya Eksekusi Hak Asuh Anak Di Ngabang," 2026, <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/pemuka-adat-sebagai-pendorong-terlaksananya-eksekusi-hak-asuh-anak-di-ngabang/a->.

¹⁰ Yoga Mestika Putra, "Memaknai '*Alam Takambang Jadi Guru*,'" 2026, <https://zoninglingua.unja.ac.id/2026/01/memaknai-alam-takambang-jadi-guru/> ; UNP, "Pakar UNP: Cegah Kekerasan Anak Usia Dini Dengan Kearifan Minangkabau," 2026, <https://www.unp.ac.id/artikel/pakar-unp-cegah-kekerasan-anak-usia-dini-dengan-kearifan-minangkabau/>.

¹¹ M.R.A Luqman, Linda Firdawaty, and Rudi Santoso, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngikuk Anak Dalam Penentuan Hak Asuh Pasca Perceraian Di Adat Lampung Pesisir Marga Punduh," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5, no. 1 (2026): 802–11, <https://doi.org/10.38035/JIM.V5I1.1946>.

¹² Rabina Yunus, et al, 2023, *Evaluating services provided to women in Makassar Experiencing family violence: best practice and support delivery*, Australian government through the Australia-Indonesia Centre under the PAIR program.

Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4, No. 2, 2026. Page: 291-304

anak.¹³ Model perlindungan anak yang diadakan oleh masyarakat di Kota Makassar menunjukkan keseimbangan antara sistem formal yang diterapkan oleh pemerintah dan inisiatif informal yang berasal dari kearifan lokal serta struktur sosial yang sudah ada. Keterlibatan masyarakat telah menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam menjaga anak di sekitarnya. Data tersebut menunjukkan bagaimana partisipasi dalam program berbasis komunitas telah meningkatkan kesadaran mengenai hak anak dan mengubah norma sosial yang dulunya memperbolehkan kekerasan terhadap anak.¹⁴ Perlindungan anak adalah tanggung jawab hukum yang melekat pada negara serta semua entitas pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dan desa. Dalam pandangan hukum, anak diakui sebagai pemegang hak (*rights-holder*) yang perlu dijamin pemenuhan hak untuk hidup, berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi yang signifikan.¹⁵

Inovasi dalam suatu kebijakan tentunya bukan hal yang baru, melainkan lebih kepada usaha untuk mempercepat perubahan yang diharapkan dalam masyarakat. Pemerintah Desa sebagai wujud keberadaan pemerintah di tingkat paling dasar diharapkan dapat menawarkan solusi terhadap masalah yang ada. Karenanya, pemerintah desa perlu responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana inovasi yang diadakan oleh Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang akibat banyaknya buruh migran. Dibutuhkan suatu inovasi untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai langkah pemerintah desa dalam melindungi warganya. Inovasi desa merupakan proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diambil dari hasil kerja desa-desa dalam menjalankan pembangunan desa, baik yang sudah ada maupun yang baru, dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek ekonomi dan sosial budaya. Inovasi desa memungkinkan pemerintah setempat untuk menetapkan aturan yang sesuai dengan kewenangan berskala lokal desa. Inovasi produk kebijakan di desa syah menjadi penting karena selain merespons semangat Undang-undang Desa, juga

¹³ Rosmita Rahman TI & Alwi, Membangun Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Community Governancedi Kota Makassar, *Pamarenda: Public Administration and Government Journal*, 4/2, 2025, hlm 458.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Asia A. Pananrangi & A. Aswar, Keberlanjutan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat: Pelembagaan Perlindungan Anak Melalui Peraturan Desa di Kabupaten Bone, *VEJ*, 12/1, 2026, hlm. 232.

memberikan kewenangan desa sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan di tingkat lokal.¹⁶ Pengaturan dalam peraturan desa tersebut mencakup: 1) Layanan Informasi; Pusat layanan informasi di Desa Purwodadi didukung oleh pendanaan dari APBDesa serta realisasi anggaran di APBDesa tahun 2020 dan 2021 untuk kegiatan informasi desa. Layanan informasi yang akan diberikan oleh desa mencakup layanan kesehatan ibu dan anak, layanan pendidikan, informasi terkait ketenagakerjaan sosial, serta cara pemenuhan layanan administrasi desa. Dengan tersedianya berbagai layanan tersebut, pekerja migran dan masyarakat akan bisa mengakses informasi yang diperlukan secara langsung dan dengan mudah. Media elektronik dan seni yang dimiliki oleh masyarakat dapat berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan informasi penting kepada buruh migran dan keluarganya. 2) Pengadaan Rumah Singgah; digunakan sebagai; lokasi penampungan sementara, rehabilitasi untuk korban, counseling, mediasi antara korban, keluarga, dan pelaku, reintegrasi korban dengan masyarakat. Rumah singgah juga dapat berfungsi sebagai lokasi pusat pembelajaran dan pelatihan. Beberapa pengaturan lain dalam peraturan desa itu.

Ruang dan budaya tradisional juga dapat menjadi sarana perlindungan dan perkembangan anak. Bale banjar dapat digunakan sebagai ruang bermain dan kreativitas anak¹⁷, sedangkan Festival Egrang Tanoker menunjukkan bahwa permainan tradisional dapat menciptakan ruang yang inklusif dan mendukung perlindungan anak¹⁸. Permainan tradisional juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi *screen time* anak¹⁹.

Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, pada tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 mengenai Kabupaten Layak Anak. Dari tahun 2017, telah dilaksanakan penancangan Kabupaten Lampung Timur sebagai kabupaten layak anak. Acara penancangan juga diwarnai dengan festival anak yang bertema "Bahagiakan anak supaya mereka memiliki pandangan hidup yang positif". Di samping itu, terdapat pameran dari berbagai Lembaga yang peduli dan

¹⁶ Khoirul Anwar & Endang Sri Rejeki, 2023, Inovasi Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Melalui Pendekatan Peraturan Desa, *Pendidikan Nonformal: Membangun dan Memberdayakan Masyarakat*, Pace, Indonesia, hlm. 238-239.

¹⁷ Anak Agung Ngurah Anom Sanjaya and I Nyoman Harry Juliarthana, "Pemanfaatan Bale Banjar Sebagai Ruang Kreativitas Anak Muda Di Kota Denpasar," *Sustainable, Planning and Culture (SPACE): Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 1, no. 1 (2019): 26-32, <https://doi.org/10.32795/SPACE.V1I1.261>.

¹⁸ pemkabjember, "Festival Egrang XIV Tanoker Kecamatan Ledokombo," 2026, <https://www.instagram.com/p/Db2EkT1knR7/>.

¹⁹ Antara, "Menteri Arifah: Permainan Tradisional Alternatif Kurangi Screen Time," 2026.

melindungi anak-anak, juga beberapa penampilan menarik dari anak-anak Latino seperti Tarian Besar, bercerita, pelayanan akta gratis, lomba mewarnai, penandatanganan deklarasi untuk kabupaten yang ramah anak, doorprize, serta kunjungan ke Taman Nasional Waykambas. Dalam pernyataannya, Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Nurharyanti Rosalin, mengungkapkan bahwa Lamtim adalah kabupaten ke-328 di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai kabupaten layak anak. "Kami akan melaporkan kemajuan perlindungan anak, setiap tahun melakukan evaluasi, dan berharap Lamtim tahun 2018 menjadi salah satu penerima penghargaan dari Presiden." Selamat kepada Lamtim, saya tidak tahu sudah berapa tahun Lamtim menjadi kabupaten layak anak, karena di tempat lain ada yang 2-4 tahun berjuang untuk menjadi kabupaten layak anak..²⁰

Perlindungan anak dapat dilakukan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi guna mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM sebagai inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. PATBM merupakan sumbangan masyarakat yang sangat berarti bagi perlindungan anak di Indonesia ini, karena melalui PATBM bisa dibudayakan norma sosial dan budaya yang melindungi anak, memperkuat ketrampilan orang tua dalam pengasuhan anak, melatih anak agar bisa melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan kekerasan yang bisa terjadi serta masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali dan menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan. Melalui PATBM, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.²¹

Upaya pemerintahan desa dalam perlindungan anak dapat menyelenggarakan beberapa hal, antara lain: 1) pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 2) Membuat kebijakan-kebijakan yang pro anak sehingga

²⁰ <https://tabikpun.com/lamtim-kabupaten-ke-328-di-indonesia-mencanangkan-diri-jadi-kabupaten-laik-anak/amp/>

²¹ Sri Suastuti, et al, Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Sumbangsih, 1, 2020, hlm. 21.

dengannya anak memperoleh pengakuan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka. 3) Memfasilitasi program-program perlindungan anak dan memberikan pengawasan dan monitoring terhadap program-program perlindungan anak.²²

Desa Ciburial Kabupaten Bandung, dalam mempercepat pembentukan desa layak anak dilakukan beberapa upaya, antara lain: 1) Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Desa Layak Anak; kesiapan sumberdaya manusia, kesiapan kelembagaan dan sarana dan prasarana. 2) Tahapan Kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan SDM, dan kegiatan lainnya.²³

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak melalui pendekatan kearifan lokal serta memperkuat kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kegiatan juga diarahkan untuk meminimalisasi *bullying*, kekerasan terhadap anak, masalah kesehatan mental, dan pengaruh negatif internet guna mendukung pencapaian SDGs di Desa Tanjung Kesuma.

B. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak di lingkungan Desa Tanjung Kesuma. Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan sosialisasi, sosialisasi ditujukan kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan anak. Tahapan Penyuluhan hukum, kegiatan ini bertujuan memberikan penyadaran mengenai hak anak yang telah ditetapkan dalam regulasi di Indonesia dan menggali kearifan lokal yang difahami/dimiliki oleh masyarakat desa setempat. Kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti oleh 75 masyarakat/komunitas Perempuan dan anak-anak di Desa Tanjung Kesuma. Tahap ketiga adalah internalisasi praktik baik perlindungan hak anak oleh masyarakat/kearifan lokal yang ada disampaikan melalui bahasa dan pendekatan budaya setempat. Tahapan ini dilakukan sebagai bagian dari integrasi kearifan lokal dalam strategi perlindungan anak guna mendukung capaian SDGs di Desa Tanjung Kesuma. Tahap keempat adalah evaluasi atau monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan perlindungan anak yang disampaikan melalui bahasa dan

²² Yakobus Kolne, et al, Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Kekerasan, Jurnal Poros Politik, hlm. 3-4.

²³ Teta Riasih, Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Desa Layak Anak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 1/2, 2019, dlm. 144-146.

pendekatan budaya setempat sehingga pesan lebih mudah meresap secara persuasif. Pada tahapan ini pengabdian mengamati perkembangan pemahaman dan kebijakan/tindakan dari pemerintah desa dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak dengan kearifan lokal/nilai yang difahami dan dilakukan oleh masyarakat. Tahap kelima adalah keberlanjutan dilakukan sebagai upaya keberlanjutan atau berkesinambungan dalam melanjutkan praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat serta mempelajari praktik baik kearifan lokal dari daerah lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam pencapaian SDGs di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupetn Lampung Timur.

C. Pembahasan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan koordinasi tim pengabdian terkait dengan tema kegiatan. Koordinasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan kegiatan, meliputi pengurusan surat tugas dari LPPM Unila, koordinasi dengan pemerintah desa, penyiapan materi PkM, penyiapan PkM, pelaksanaan PkM, penulisan hasil pengabdian, penulisan *paper* pengabdian, serta penyusunan laporan kemajuan.

Tim pengabdian selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Tanjung Kesuma untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari proses koordinasi, tim pengabdian menyerahkan surat tugas dari LPPM Unila kepada Kepala Desa Tanjung Kesuma.



Gambar 1. Tim Pengabdian Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan menyerahkan surat tugas dari LPPM Unila kepada Kepala Desa Tanjung Kesuma

Tim pengabdian juga berdiskusi bersama masyarakat dalam membangun semangat bersama untuk membangun sistem atau model perlindungan anak yang sistematis,

terpadu, dan berkelanjutan. Tim pengabdian bersama masyarakat juga mempelajari model perlindungan anak berbasis masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada Tanggal 18 Agustus 2026. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun kerja sama antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun sistem atau model perlindungan anak berbasis kearifan lokal masyarakat.

Pada sesi pemaparan, Siti Khoiriah bersama tim mengkaji mengenai integrasi kearifan lokal dalam upaya perlindungan anak di Desa Tanjung Kesuma. Materi yang disampaikan menekankan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, norma adat, dan nilai-nilai keagamaan, dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat desa.

Pelaksanaan perlindungan anak memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, satuan pendidikan, dan pemerintah desa. Keluarga memiliki peran utama dalam memberikan pengasuhan, pemenuhan kebutuhan, serta perlindungan terhadap anak. Sementara itu, masyarakat dan tokoh adat maupun agama berperan dalam membangun norma sosial yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Sekolah juga memiliki peran strategis melalui pemberian edukasi serta penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Strategi perlindungan anak yang disampaikan meliputi peningkatan edukasi bagi anak dan orang tua, penguatan kapasitas serta partisipasi masyarakat, pembentukan lingkungan yang aman dan ramah anak. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mencegah serta merespons berbagai bentuk risiko dan permasalahan yang dihadapi anak.

Integrasi kearifan lokal dalam perlindungan anak juga memiliki keterkaitan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Dengan demikian, penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dan kearifan lokal tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan anak, tetapi juga mendukung pembangunan desa yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Peran Mitra dalam Perlindungan Anak

Mitra memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang berkelanjutan. Pemerintah desa melalui forum-forum warga ataupun kegiatan di masyarakat dapat melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menciptakan ruang nyaman bagi anak, memberikan perlindungan kepada anak di lingkungannya, dan meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak.

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan ruang nyaman bagi anak-anak di lingkungannya. Masyarakat sangat dekat dengan ruang hidup anak-anak dalam kesehariannya sehingga keberadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungannya



Gambar 2. Kegiatan pelaksanaan PkM di Desa Tanjung Kesuma

Peserta PkM atau masyarakat memberikan pendapat dalam memberikan praktik baik perlindungan di lingkungannya, dimana masyarakat desa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, salah satunya adalah ada keluarga yang melahirkan anak maka keluarga tersebut dengan di bantu oleh sanak-saudara dan tetangga mereka mengadakan *selametan* sebagai syukur atas kelahiran bayi. Setelah anak-anak besar mereka diberikan pembelajaran baik sekolah formal ataupun ngaji bersama dengan guru dan teman dilingkungannya. Anak-anak bermain bersama teman-temannya disekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

Dalam hal perlindungan anak, pemerintah Desa Tanjung Kesuma berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di desanya. Salah satu kegiatan yang telah melaksanakan adalah program orang tua asuh. Dimana Masyarakat desa yang memiliki ternak ayam petelur setiap bulan memberikan telur untuk anak-anak yang kurang mampu dan ini rutin di lakukan setiap bulan, sehingga kebutuhan gizi anak-anak di Desa Tanjung Kesuma akan tercukupi.

Setelah masyarakat memberikan pendapatnya tentang model perlindungan anak di lingkungannya, tim pengabdian dan masyarakatan membangun komitmen Bersama untuk

selalu memberikan perlindungan untuk anak-anak di lingkungan mereka, agar anak2 menjadi generasi yang selalu merasa aman dan nyaman serta selalu berkarya untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Luaran Kegiatan Pengabdian

Selain pelaksanaan kegiatan, pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa luaran, salah satu luarannya adalah poster ilmiah dengan tema “Kearifan Lokal Masyarakat Desa Tanjung Kesuma Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dalam Perlindungan Anak Guna Mendukung Capaian SDGs”.



Gambar 3. Draft Poster Ilmiah Kegiatan Pengabdian

Tim pengabdian juga pembuatan video pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video tersebut mulai dari persiapan kegiatan pengabdian, koordinasi dengan pemerintah desa, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan ucapan terimakasih dari kepala desa atas kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen Universitas Lampung.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dilaksanakan melalui koordinasi antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun sistem atau model perlindungan anak yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan berbasiskan pada pemahaman tentang hak anak yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia dan juga pada kearifan lokal yang masyarakat miliki/fahami sebagai strategi perlindungan anak. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Komitmen dan kegiatan dalam memberikan perlindungan kepada anak

sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Tanjung Kesuma. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah terdesainnya program perlindungan dan pengembangan kreatifitas anak yang lebih sistematis dan reguler sehingga menjadi gerakan yang terinternalisasi pada setiap keluarga sebagai basis dasar dan anak khususnya pada dokumen perencanaan desa atau rencana kerja pemerintah Desa Tanjung Kesuma.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Lampung, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

F. Kontribusi Penulis

Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. berperan sebagai ketua pengabdian dalam mengoordinasikan kegiatan, menyampaikan materi, melaksanakan kegiatan, dan menyusun artikel. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. berperan dalam bidang hukum kearifan lokal/hukum adat, mendiskusikan rencana kegiatan, pengawalan target SDGs, dan penyusunan artikel. dr. Roro Rukmi Windi Perdani, M.Kes., Sp.A berperan dalam menyiapkan materi dan penyuluhan. Dewi Septiana, S.H., M.H. berperan dalam komunikasi dengan mitra, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan. Reisa Malida, S.H., M.H. berperan dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan, dan administrasi keuangan. Sri Devi, Atika Fadia Nafisa, Fahza Aditia Arif, dan Alya Salma Triaisyah berperan dalam mendukung administrasi, dokumentasi, kegiatan lapangan, serta penyusunan dan perapian laporan.

G. References

A, Asia Pananrangi & A. Aswar, Keberlanjutan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat: Pelembagaan Perlindungan Anak Melalui Peraturan Desa di Kabupaten Bone, VEJ, 12/1, 2026.

Antara, "Menteri Arifah: Permainan Tradisional Alternatif Kurangi Screen Time," 2026.

- Anwar, Khoirul & Endang Sri Rejeki, 2023, Inovasi Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Melalui Pendekatan Peraturan Desa, Pendidikan Nonformal: Membangun dan Memberdayakan Masyarakat, Pace, Indonesia.
- Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pemuka Adat Sebagai Pendorong Terlaksananya Eksekusi Hak Asuh Anak Di Ngabang," 2026. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/pemuka-adat-sebagai-pendorong-terlaksananya-eksekusi-hak-asuh-anak-di-ngabang/a->.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan," 2023.
- <https://tabikpun.com/lamtim-kabupaten-ke-328-di-indonesia-mencanangkan-diri-jadi-kabupaten-laik-anak/amp/>
- Luqman, M.R.A, Linda Firdawaty, and Rudi Santoso. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngikuk Anak Dalam Penentuan Hak Asuh Pasca Perceraian Di Adat Lampung Pesisir Marga Punduh." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5, no. 1 (2026): 802–11. <https://doi.org/10.38035/JIM.V5I1.1946>.
- Pemerintah Desa Tanjung Kesuma. "Profil Desa Tanjung Kesuma Tahun 2025," 2025. <https://tanjungkesuma.id/>.
- pemkabjember. "Festival Egrang XIV Tanoker Kecamatan Ledokombo," 2026. <https://www.instagram.com/p/Db2EkT1knR7/>.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Putra, Yoga Mestika. "Memaknai 'Alam Takambang Jadi Guru,'" 2026. <https://zonalingua.unja.ac.id/2026/01/memaknai-alam-takambang-jadi-guru/>.
- Rahman, Rosmita TI & Alwi, Membangun Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Community Governancedi Kota Makassar, Pamarenda: Public Administration and Government Journal, 4/2, 2025.
- Riasih, Teta, Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Desa Layak Anak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 1/2, 2019.
- Sanjaya, Anak Agung Ngurah Anom, and I Nyoman Harry Juliarthana. "Pemanfaatan Bale Banjar Sebagai Ruang Kreativitas Anak Muda Di Kota Denpasar." *Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 1, no. 1 (2019): 26–32. <https://doi.org/10.32795/SPACE.V1I1.261>.
- Setyowati, Yuli, et al, Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak, *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik - Pemerintahan)*, 5/2, 2022.
- Suastuti, Sri, et al, Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Jurnal Sumbangsih*, 1, 2020.

Syafira Dini Asmarani, Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Jurnal Ilmiah Kutei, 24/2, (2025).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nations. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development." New York, 2015.

UNP. "Pakar UNP: Cegah Kekerasan Anak Usia Dini Dengan Kearifan Minangkabau," 2026. <https://www.unp.ac.id/artikel/pakar-unp-cegah-kekerasan-anak-usia-dini-dengan-kearifan-minangkabau/>.

Yakobus, Kolne, et al, Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Kekerasan, Jurnal Poros Politik.

Yosepin, Nanci Simbolon, Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak, Jurnal Mercatoria, 12/2, 2019.

Yunus, Rabina, et al, 2023, Evaluating services provided to women in Makassar Experiencing family violence: best practice and support delivery, Australian government through the Australia-Indonesia Centre under the PAIR program.